



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

**SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 128 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA NON ALAM  
KECELAKAAN TRANSPORTASI SUNGAI( PERAHU) DALAM SKALA  
KABUPATEN YAHUKIMO DISTRIK ENDOMEN**

**BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang : a. bahwa kecelakaan perahu didistrik endomen kabupaten yahukimo merupakan bencana non alam kecelakaan transportasi sungai yang mengakibatkan korban dan kerugian harta benda serta dampak psikologi bagi masyarakat maka perlu dilakukan penanganan darurat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 2 undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang dilaksanakan secara cepat, tepat, terencana, terpadu dan menyeluruh maka perlu ditetapkan status keadaan darurat kecelakaan transportasi perahu Distrik Endomen Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi dan Kabupaten Otonom Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Provinsi Irian Barat ( LN Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan LN No 2907);
2. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009 tentang Managemen Penanggulangan Bencana;

16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Prosedur Bantuan Logistik;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01 );
25. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01 ).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Kecelakaan Transportasi sungai ( perahu) dalam Skala Kabupaten di Distrik Endomen;

- KEDUA : Penetapan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas didasarkan pada adanya korban darurat guna menolong dan menyelamatkan yang bersangkutan ;
- KETIGA : Segalah biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun anggaran 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2017

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP. 19681221 200312 1 005**

Untuk salinan yang sah sesuai  
dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

**MUSTAN**  
**NIP.19681221 200312 1 005**